

**ANALISIS PERATURAN PERIZINAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL MELALUI MEDIA SOSIAL**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**



Disusun oleh:

IKRAM KALAM FIRDAUS RUSLI

NIM: 202010380211012

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
NOVEMBER 2023**

**ANALISIS PERATURAN PERIZINAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL MELALUI MEDIA SOSIAL**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**



Disusun oleh:

IKRAM KALAM FIRDAUS RUSLI

NIM: 202010380211012

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2023

**ANALISIS PERATURAN PERIZINAN PENGAWASAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI
MEDIA SOSIAL**

**IKRAM KALAM FIRDAUS RUSLI
202010380211012**

Telah disetujui


Pada hari/tanggal, **Sabtu/ 18 November 2023**

Pembimbing Utama




Asoc.Prof. Dr. Haris Tofly, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping



Asoc.Prof .Dr. Herwastoeti

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Asoc.Prof.Dr. Herwastoeti


Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

TESIS

Ikram Kalam Firdaus Rusli
202010380211012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Sabtu/ 18 November 2023**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai
kelengkapan memperoleh gelar Magister
Hukum di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Prof. Dr. Haris Tofly, SH, M.Hum

Sekretaris / Penguji : Prof .Dr. Herwastoeti

Penguji : Prof. Dr. Fifik Wiryani SH, M. Hum

Penguji : Dr. Catur Wido Haruni SH, M.Si. M. Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **IKRAM KALAM FIRDAUS RUSLI**

NIM : **202010380211012**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **TESIS** dengan judul : **ANALISIS PERATURAN PERIZINAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI MEDIA SOSIAL** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 November 2023

Yang menyatakan,



IKRAM KALAM FIRDAUS RUSLI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Peraturan Perizinan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial” ini dapat selesai dengan baik.

Shalawat dan salam hendaknya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan gigih mengubah peradaban dunia dari masa kegelapan menuju cahaya kebenaran, mengangkat tinggi nilai-nilai Islam. Tesis ini dipersiapkan untuk memenuhi kewajiban akhir dari tugas akademik dan untuk memperoleh gelar magister di Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini, dan pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang juga menjadi panutan dalam dunia aktivis.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, sebagai ketua program studi magister ilmu hukum dan pembimbing II, yang memberikan motivasi dan dorongan kuat serta bimbingan dengan ikhlas. Juga kepada Bapak Ibu Dosen Penguji dan staf TU pascasarjana yang selalu kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.
4. Bapak Prof. Dr. Haris Tofly, SH, M.Hum, sebagai pembimbing pertama (I), yang selalu memberikan solusi terbaik dan menjadi rekan diskusi terbaik.
5. Khususnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Ibnu Rusli Dra dan Ibu Najiah serta saudara kandung yang telah membantu moral dan materi serta doa dan pengorbanan yang telah mengantarkan penulis ke jenjang pendidikan tinggi dan meraih gelar Magister.
6. Terima kasih atas kontribusi dari teman rekan bahkan saudara di

tempat rantau, dan seluruh teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah angkatan 2020.

Penulis hanya dapat menyampaikan untaian kata terima kasih atas doa dan dukungan, semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Penulis sadar bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat diperbaiki dan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Malang, 10 November 2023

Penulis



Ikram Kalam Firdaus Rusli

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	10
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI	10
1. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol	10
2. Tinjauan Umum Perizinan.....	14
3. Tinjauan Umum Tentang Online-Shop	16
METODE PENELITIAN	19
PEMBAHASAN	21
1. Peraturan Perizinan Dan Pengawasan Dalam Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial.	21
2. 2. Apa implikasi peraturan perizinan dan pengawasan minuman beralkohol melalui sistem elektronik.....	27
KESIMPULAN	33
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik platform jual-beli.....	28
Gambar 2 : peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik media sosial milik pribadi.....	29



ANALISIS PERATURAN PERIZINAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI MEDIA SOSIAL

Penulis

IKRAM KALAM FIRDAUS RUSLI

(NIM 202010380211012)

Pembimbing

Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, SH, M.Hum (NIDN 0013076701)

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti (NIDN 0705096001)

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung senyawa etanol (C₂H₅OH), yang dihasilkan melalui proses fermentasi dan destilasi. Perdagangan minuman beralkohol dapat di edarkan pada tempat yang telah ditetapkan oleh peraturan yang mana dalam hal penjualan minuman beralkohol, harus memiliki perizinan seperti yang di jelaskan dalam pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Akan tetapi dalam pelaksanaan ini minuman beralkohol dapat di temui minuman beralkohol yang peredaran melalui sistem elektronik (e-commerce) tentunya sangat begitu ambigu dari perspektif hukum positif karena tidak menyebutkan minuman beralkohol yang di dedarkan melalui sistem elektronik dapat di perdagangkan dalam peredaran melalui sistem elektronik. Dengan ketidakjelasan ini maka bentuk pemidanaan yang dapat memberikan sanksi tegas dalam hal peredaran minuman beralkohol secara online belum ada hingga saat ini. Belum ada satupun yang menjelaskan bentuk perizinan serta pengawasan yang dapat menjelaskan minuman beralkohol melalui media sosial. Dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol merupakan barang yang harus diawasi peredarannya dan konsumsinya perlu dikendalikan. Pengawasan dapat di lakukan pada lingkup pengiklaman minuman beralkohol pada media masa apapun dalam hal mengawasi kesesuaian atau pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dengan keterangan atau pernyataan dalam Label dan Iklan yang beredar di masyarakat.

Kata Kunci: *Minuman beralkohol, Perizinan, Perdagangan, Sistem elektronik*

A. Pendahuluan

Minuman beralkohol atau miras adalah minuman yang mengandung alkohol dan sering ditemukan dalam berbagai masyarakat. Alkohol mengandung zat adiktif yang dapat mempengaruhi fisik dan mental seseorang. Beberapa jenis minuman beralkohol yang umum dijumpai seperti Bir, Anggur, vodka, koktail, Sake. Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung senyawa etanol (C_2H_5OH), yang dihasilkan melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2014). Minuman alkohol yang dapat diedarkan bahkan di konsumsi menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

- a. Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan konsentrasi hingga 5% dikategorikan minuman beralkohol kategori A;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan konsentrasi lebih dari 5% hingga 20% dikategorikan minuman beralkohol kategori B;
- c. Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan konsentrasi lebih dari 20% hingga 55% dikategorikan minuman beralkohol kategori C. (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2014)

Dari perkembangan perilaku dalam masyarakat, kebiasaan meminum minuman keras dalam masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat baik dalam kebiasaan ataupun tradisi adat istiadat. Minuman beralkohol sering ditemukan dalam peredarannya berupa Golongan A Shandy, Minuman ringan beralkohol Bir / Beer, Lager, Ale,; Golongan B Reduced

Alkohol Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Golongan C Koktail Anggur /Wine ringan beralkohol, Anggur /Wine, Minuman Cocktail Brendi/Brandy (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2014).

Minuman keras di beberapa daerah merupakan minuman khas atas suatu tradisi dengan kearifan lokal setempat. Inilah muncul berbagai kebiasaan masyarakat meminum minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat diperoleh dengan cara fermentasi dan distilasi. Dengan beraneka ragam minuman khas setiap daerah memiliki nama yang berbeda. Aceh dengan minuman fermentasi leujuk dan minuman distilasi arak, Sumatera Utara dengan minuman fermentasi tuak, Flores/NTT dengan minuman fermentasi moke dan minuman distilasi sopi (Menot, 2022) bahkan terdapat dari Sabang sampai Merauke. Tentunya minuman beralkohol tidak di peruntukan kepada anak yang belum berumur 21 tahun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol menjadi tradisi dalam beberapa masyarakat adat yang di peruntukan dalam prosesi ritual adat yang diawali dengan upacara adat (masyarakat adat Flores), sebagai seremonial atas pencapaian sesuatu hal (tradisi Minahasa), bahkan menjadi kelengkapan ketika melamar gadis dalam tradisi etnis Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah (Menot, 2022). Selain dari itu kehadiran minuman beralkohol dalam tradisi adat juga memiliki fungsi sosial dan juga fungsi adaptasi yang memberikan efek hangat pada tubuh.

Membicarakan perdagangan minuman beralkohol dalam peredaran secara online (*e-commerce*) tentunya sangat begitu ambigu dari perspektif hukum positif. Dengan ketidakjelasan ini maka bentuk pemidanaan yang dapat memberikan sanksi tegas dalam hal peredaran minuman beralkohol secara online belum ada hingga saat ini. Dalam peraturan perundang-undangan peneliti menemukan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan secara eksplisit yang mengatur sanksi tegas berupa pidana pokok agar dapat memberikan efek jera pada pelaku usaha yang melanggar atau menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin usaha

perdagangan melalui sistem elektronik. Sehingga dalam penjatuhan hukuman hanya berupa penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Akan tetapi peraturan menteri yang menjelaskan perizinan minuman beralkohol tidak secara eksplisit mengatur perihal perizinan minuman beralkohol dalam sistem elektronik. Sebagai perwujudan hukum belum adanya produk hukum perundang-undangan yang mengatur terkait bagaimana perdagangan minuman beralkohol. Dengan hal tersebut maka dibuat produk hukum yang merupakan produk hukum Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dimana peraturan ini menjelaskan bagaimana upaya yang diambil agar minuman beralkohol dapat dikendalikan dengan cara memberikan batasan kepada tempat yang dapat dijual minuman beralkohol, pembagian golongan alkohol berdasarkan kadar alkohol, standarisasi mutu. Berbagai ketentuan pembatasan minuman beralkohol dapat dilihat dengan adanya Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 yang selaras dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Diedarkan Secara Daring pasal 29, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pasal 58(1).

Menurut Pasal 4 (4) Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Minuman Beralkohol, hanya pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan klasifikasi minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) oleh menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 2013). Sehingga dalam peredaran minuman beralkohol harus memiliki izin dan sebagaimana sesuai dalam pasal 28 Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan: (Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 2013)

a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;

- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Dalam hal perdagangan minuman beralkohol harus memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) yang mana Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol adalah dokumen resmi yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan perdagangan khusus untuk minuman beralkohol. (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 2013) Perkembangan teknologi, khususnya internet, telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, bahkan berbisnis. Fenomena online-shop atau toko daring telah menjadi salah satu aspek penting dari pergeseran ini. Internet memungkinkan penjual dan pembeli dari berbagai penjuru dunia untuk berhubungan, berinteraksi dan melakukan transaksi tanpa harus berada di lokasi yang sama, melainkan hanya perlu menggunakan system elektronik bukan antar sesama komputer melainkan interaksi antar sesama orang (Sitompul, 2001)

Adanya pasar online atau pasar dunia maya memungkinkan produk, termasuk minuman beralkohol, untuk diperdagangkan melalui platform elektronik. Ini membuka peluang bagi penjual untuk mencapai pasar yang lebih luas, bahkan secara global, dan memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memperoleh produk yang mereka inginkan tanpa harus pergi ke tempat seperti pertokoan atau sejenisnya.

Selain itu, karena minuman beralkohol adalah produk yang mengandung zat adiktif penting untuk mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan memberikan informasi yang jelas mengenai potensi risiko kesehatan terkait dengan konsumsi alkohol.

Dalam menghadapi tren peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik, pemerintahan harus memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pengaturan yang efektif untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan ketentuan yang mengatur dalam

perkembangan ITE dengan hadirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak secara eksplisit menjelaskan boleh tidaknya penjualan minuman beralkohol yang beredar dalam situs online-shop. Sehingga dengan dalil ini pun ketidakjelasan pengontrolan peredaran minuman beralkohol dalam sistem elektronik tentunya memiliki celah yang begitu besar seperti pengontrolan terkait batas usia yang boleh mengonsumsi minuman beralkohol, dan juga terkait dalam hal kadar alkohol yang terdapat dalam minuman atau di luar kadar yang telah ditentukan yang boleh dijual. Ini menjadi persoalan ketidakjelasan dalam hal pengontrolan minuman beralkohol beredar dalam sistem elektronik, Seharusnya peredaran minuman beralkohol secara sistem elektronik harus memiliki regulasi aturan meliputi aturan ketat terkait penjualan dan distribusi alkohol, termasuk persyaratan usia legal, pajak, dan lisensi khusus. Dengan kata lain bentuk pengontrolan minuman beralkohol system elektronik belum se-aktif dalam pengontrolan minuman beralkohol dalam toko toko atau retail toko offline.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, tempat yang boleh dijual minuman beralkohol yang di jelaskan bentuk pengontrolan terkait lokasi yang boleh berjualan, sehingga tidak di jelaskan peredaran dalam sistem elektronik baik melalui platform jual beli atau melalui media sosial milik personal atau bahkan media sosial yang di peruntukan untuk penjualan. Dalam pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Regulasi ini menetapkan persyaratan terkait izin penjualan minuman beralkohol yang secara khusus menjelaskan mengenai Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.

Pasal 19 menegaskan bahwa Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) memiliki cakupan yang berbeda-beda, tergantung pada tipe bisnis. Untuk IT-MB, izin berlaku untuk seluruh wilayah pemasaran di Indonesia. Distributor memperoleh izin untuk wilayah pemasaran tertentu berdasarkan penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB serta rekomendasi dari Gubernur

setempat. Sub-distributor mendapatkan izin untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Distributor. Sementara itu, pengecer dan penjual langsung mendapatkan izin untuk setiap gerai atau outlet yang mereka miliki. Begitu juga dengan TBB yang berperan sebagai pengecer, mereka memperoleh izin untuk setiap gerai atau outlet yang dimiliki. (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2014)

Ini yang menjadi kekurangan dalam peredaran minuman beralkohol dalam peredaran melalui sistem elektronik. Untuk menjamin penjualan mempunyai surat izin perdagangan minuman beralkohol atau sejenis surat yang mempunyai fungsi sama dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus peredaran minuman beralkohol dalam sistem elektronik sehingga memiliki kedudukan sama dalam penjualan minuman beralkohol baik melalui sistem elektronik maupun toko retail atau toko offline. Peredaran minuman beralkohol dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga adanya Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol membatasi bahwa minuman hanya dapat di jual di tempat tertentu tidak secara eksplisit menyebutkan peredaran dalam sistem elektronik baik melalui platform jual beli seperti lazada, tokopedia, shopee, atau melalui media sosial milik personal atau bahkan media sosial yang di peruntukan untuk penjualan dan masih banyak lagi.

Untuk pelaksanaan perdagangan dalam elektronik Pasal 15 menegaskan kewajiban bagi Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan PMSE untuk memperoleh izin usaha. Penyelenggara Sarana Perantara, bagaimanapun, tidak diharuskan memiliki izin usaha seperti yang diatur jika: a. Mereka bukan pihak yang secara langsung menerima manfaat (*beneficiary*) dari transaksi; atau b. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang melakukan PMSE. Untuk mempermudah pemberian izin usaha kepada Pelaku Usaha, proses pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan

Elektronik, 2019)

Dengan ketentuan itu maka adanya pasal 29 Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No 8 tahun 2020 yang secara eksplisit melarang penjualan minuman beralkohol secara daring (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Pasal ini yang mencantumkan secara eksplisit terkait larangan tersebut. Menjadi persoalan yang harus dilihat dalam aspek hukum dalam persoalan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik dengan adanya Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 Tentang Pengontrolan Obat Dan Makanan Secara Daring yang dijelaskan dalam yang menjelaskan minuman beralkohol dilarang dijual secara daring. Selaras dengan peraturan ini dalam Pasal 58 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan Dilarang bagi setiap individu perorangan untuk memasang iklan minuman beralkohol di berbagai jenis media massa (Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, 1999). Dengan ketentuan ini semakin menambah keaburan dalam memahami perbuatan hukum terkait peredaran minuman beralkohol dalam sistem elektronik baik melalui platform jual beli atau melalui media sosial milik personal atau bahkan media sosial yang di peruntukan untuk penjualan merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang harus diawasi dan dikontrol. Akan tetapi dengan dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring mencabut ketentuan dalam Pasal 29 tersebut

Dengan demikian masih belum ada sanksi tegas hukuman pidana pokok berupa kurungan yang diberikan kepada peredaran minuman beralkohol terkecuali sanksi tambahan yang dapat diberikan. Dengan demikian belum adanya peraturan yang tegas diberikan kepada pelaku peredaran minuman beralkohol yang melakukan penjualan dengan memanfaatkan teknologi atau media internet dalam menjual minuman beralkohol.

Minuman beralkohol selain mengandung etanol beberapa literasi juga menyebutkan minuman beralkohol juga memiliki zat adiktif yang dapat

menyebabkan ketagihan atau ketergantungan dalam mengkonsumsinya. Dari aspek kesehatan perlu adanya pencegahan dan juga pengawasan terkait peredaran minuman alkohol yang memiliki sifat adaktif ini. Sehingga tidak memberikan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Selaras dengan itu menteri komunikasi dan informatika mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Pembatasan dan Kewajiban Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) yang Berbentuk Konten yang Dibuat oleh Pengguna, mencakup larangan terhadap konten yang mengandung barang dan/atau jasa yang terkait dengan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Larangan ini tidak terbatas pada hal tersebut, melainkan mencakup hal-hal lain yang dianggap melanggar aturan platform. Sehingga menjadi acuan ketika penjual atau pemilik platform agar tidak menyediakan jasa ataupun menjualkan barang yang telah dilarang. Akan tetapi dalam hierarki peraturan perundang-undangan belum adanya dasar hukum yang selaras dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika No 5 Tahun 2016 dalam hal ini mencegah atau membatasi ataupun larangan perbuatan peredaran minuman beralkohol dalam sistem elektronik baik melalui platform jual beli atau melalui media sosial milik personal atau bahkan media sosial yang di peruntukan untuk penjualan. Menjadi pertimbangan dalam upaya pengontrolan atau pelarangan minuman beralkohol dalam situs online-shop adalah ketidaksamaan pengontrolan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengontrolan atau pelarangan ini. Inilah yang menjadi polemik dalam mempersamakan atau membedakan dalam hal pelaksanaan baik dari segi perijinan, dari segi peredaran atau bahkan pada segi konsumen yang dapat mengakses. Dari tempat peredaran baik secara toko maupun melalui sistem elektronik dalam hal ini platform jual beli atau melalui media sosial milik personal atau bahkan media sosial yang di peruntukan untuk penjualan, tentunya regulasi perdagangan akan berbeda. Pada dasarnya regulasi perdagangan pada tempat menjual minuman beralkohol telah ditentukan sedemikian rupa dalam ketentuan peraturan, akan tetapi belum adanya rumusan terkait bentuk dari peredaran minuman beralkohol yang beredar melalui sistem elektronik baik melalui platform jual beli atau melalui media sosial milik personal atau bahkan media sosial yang di peruntukan untuk penjualan. Sehingga banyak ditemukan minuman beralkohol

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang beredar melalui sistem elektronik baik dalam platform media sosial milik pribadi, media sosial yang digunakan untuk penjualan atau bahkan pada *platform* online-shop.

Mengenai permasalahan tersebut beberapa peneliti telah melakukan beberapa penelitian mengenai transplantasi organ tubuh manusia, beberapa penelitian terdahulu lainnya diantaranya yaitu;

1. **Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi Peredarannya** (Arif Usman, SH, MH) dalam jurnal yang di muat dalam jurnal *rechts vinding* media pembinaan hukum nasional. Dalam jurnal ini menjelaskan peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga menjawab dasar hukum serta peredaran minuman beralkohol
2. **Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Atas Marketplace Yang Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar Secara Online** (Muhammad Aziz Ramadhan dan Nurul Hikmah) dalam jurnal *Nouvum hukum* menjelaskan terkait persoalan Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Di bawah Umur Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Minuman Beralkohol di *Marketplace* Secara *Online* serta bentuk pertanggungjawaban *Marketplace* Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Minuman Beralkohol Secara *Online*
3. **Perspektif Hukum Islam terhadap Penyebarluasan Minuman Beralkohol oleh Youtuber Indonesia** (Asthiyani Kholida, Hisny Fajrusallam, Kharisma Nurul Khusnah, Nevi Septiani, Ninis Andini Wafa Tufahati) dimuat dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 membahas lebih kepada ranah penyebaran minuman beralkohol melalui youtube serta dampak dari penyebaran dikaji dengan perspektif hukum islam
4. **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Promosi Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif Indonesia** (Rifva Putri Abie Sutarya, Enni Soerjati Priowirjanto, Tasya Safiranita) dimuat dalam *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11, November 2022. Menjelaskan terkait bentuk pertanggungjawaban serta upaya Penerapan Sanksi serta Upaya Pencegahan terhadap Pihak

Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Aplikasi Instagram

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang problematika minuman beralkohol dalam perdagangan online.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perizinan dan pengawasan dalam minuman beralkohol melalui media sosial?
2. Apa implikasi peraturan perizinan dan pengawasan minuman beralkohol melalui sistem elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami peraturan perizinan dan pengawasan dalam minuman beralkohol melalui media sosial
2. Untuk memahami sejauh mana peraturan perizinan dan pengawasan minuman beralkohol melalui sistem elektronik

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Tinjauan Mengenai Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang sering disebut juga sebagai minuman keras atau miras, adalah minuman yang mengandung senyawa etanol (C_2H_5OH). Etanol ini dihasilkan melalui proses fermentasi dan destilasi atau hanya fermentasi pada bahan pertanian yang mengandung karbohidrat (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2014), Pengolahan minuman beralkohol, baik melalui fermentasi dan destilasi, atau hanya melalui fermentasi, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan, atau dengan mencampur konsentrat dengan etanol, atau melalui pengenceran minuman yang mengandung etanol, harus selalu mematuhi prinsip bahwa minuman beralkohol tidak boleh diberikan kepada individu di bawah usia 21 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15.

Minuman beralkohol merujuk kepada segala jenis minuman yang dapat mengakibatkan mabuk dan hilangnya kesadaran, termasuk di antaranya arak serta minuman lain yang mengandung alkohol seperti wine, whisky, brandy, champagne, malaga, dan sejenisnya yang mengandung senyawa etanol. Etanol, yang juga dikenal sebagai etil alkohol, adalah zat psikoaktif yang jika dikonsumsi dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesadaran. Zat ini digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran dalam obat batuk, sebagai anggur obat, serta dalam pembuatan minuman beralkohol dan minuman lain yang mengandung alkohol. (Badan Legislasi, 2014). Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol diatur dengan membatasi akses kepada sejumlah individu, umumnya kepada mereka yang telah mencapai usia tertentu. Minuman beralkohol diproduksi melalui dua metode, yaitu fermentasi dan distilasi. Kadar alkohol terus meningkat tergantung pada berapa kali proses destilasi dilakukan.

Ada dua jenis minuman beralkohol. Pertama, terdapat minuman beralkohol yang diproduksi oleh pabrikan dengan kemasan dan kadar alkohol yang terstandar, seperti wine, whisky, brandy, champagne, malaga, dan sejenisnya. Sementara itu, minuman beralkohol tradisional merujuk pada minuman beralkohol yang disiapkan secara turun temurun dan secara sederhana, sering kali digunakan untuk tujuan adat istiadat atau upacara keagamaan. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dan dapat dilakukan kapan saja. (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 2013). Minuman beralkohol tradisional ini sudah lama berada pada masyarakat nusantara waktu itu yang berkembang ditengah masyarakat secara turun-temurun yang dipergunakan untuk kebutuhan adat, upacara keagamaan serta memiliki nilai dan norma yang berbeda sesuai dengan kebudayaan suatu masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa di berbagai masyarakat sudah mengenal minuman beralkohol tradisional seperti sageru, moke, arak, ciu dan lain-lain.

Asal-usul alkohol terkait erat dengan budaya manusia. Seperti halnya di Indonesia, orang-orang di Manado, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, Bali,

dan beberapa daerah lain menggunakan minuman beralkohol selama acara ritual. Ritual-ritual ini mendorong konsumsi alkohol dalam masyarakat. Pada abad ke-17, ketika kerajaan mulai mengembangkan berbagai tanaman seperti beras dan gula tebu, anggur dibuat dari beras difermentasi, tetes tebu, dan kelapa. Minuman ini diproduksi dari akhir abad ke-17 hingga abad ke-19 dan mendapatkan popularitas yang signifikan di Eropa, terutama di Swedia. Minuman ini juga dikenal sebagai Batavia Arrack van Oosten. Sejarah minuman beralkohol tradisional di Indonesia dapat ditemui dalam prasasti yang berasal dari abad 8-11 Masehi, di antaranya, prasasti Pengumulan (902 M), prasasti Rukam (907 M), prasasti Taji (910 M), prasasti Parada (943 M), dan prasasti Talang Tuo (684 M). (Menot, 2022). Dari bukti sejarah yang berkaitan dengan minuman beralkohol tradisional, masyarakat sudah mengenal minuman beralkohol sejak lama. Minuman alkohol lokal di Indonesia tersebar di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nias, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua (Menot, 2022).

Sebab-sebab seseorang menjadi kecanduan minuman beralkohol faktor lingkungan atau sosiologis, faktor psikologis, faktor tradisi, faktor kebudayaan (Ilham, n.d.). Alkohol termasuk dalam kategori Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) karena memiliki kemampuan untuk menenangkan sistem saraf pusat, memengaruhi fungsi tubuh, serta mempengaruhi tingkah laku seseorang yang mengonsumsinya. Selain itu, penggunaan alkohol dapat mengakibatkan ketergantungan. (Dirdjosisworo, 1984). Akibatnya adalah perubahan tingkah laku, gejala fisiologi dan psikologi, dan perubahan tingkah laku pada seseorang (Hawari, 2004). Minuman beralkohol yang telah beredar di masyarakat tidak luput pada persoalan peminum yang terbiasa mengkonsumsi dengan alasan yang melatarbelakangi, dan juga alasan dari masyarakat itu sendiri seperti kepentingan dagang dan juga tujuan politik (Dirdjosisworo, 1984). Dampak kesehatan yang terjadi dalam waktu singkat termasuk perasaan rileks, kehilangan kendali diri, gerakan tubuh yang tak terkendali, penglihatan

kabur, bicara terganggu, mual, dan hilangnya kesadaran. Sementara itu, efek jangka panjang meliputi gejala seperti sensasi terbakar di perut, tekanan darah tinggi, kerusakan hati, kerusakan otak, gangguan daya ingat, kebingungan, fluktuasi tekanan darah, gangguan jantung, risiko kanker pada saluran pencernaan, peningkatan risiko kanker payudara, gangguan pencernaan lainnya, insomnia, masalah memori, dan kesulitan berkonsentrasi. Inilah alasan mengapa produksi minuman beralkohol harus diatur dengan baik oleh pemerintah, baik dalam distribusinya maupun dalam konsumsinya untuk mengelola dampak negatif dari minuman beralkohol. Pengaturan minuman beralkohol oleh pemerintah mencakup pengawasan terhadap produksinya dan mengontrol serta mengelola penggunaannya dan efeknya. (Alfianti, 2018). Dengan cara ini, dampak negatif dari minuman beralkohol dapat ditekan dengan baik, sehingga dapat membawa manfaat dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Regulasi dan pengawasan diterapkan pada minuman beralkohol untuk mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat. Mulai dari produksi hingga konsumsi, seluruh proses produksi minuman beralkohol, baik lokal maupun impor, baik yang dihasilkan secara massal di pabrik modern maupun secara tradisional, tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Harapannya, regulasi dalam distribusi akan menjalani pengawasan ketat, termasuk dalam pemberian izin dan kontrol distribusinya.

Dasar hukum yang menjelaskan peredaran minuman beralkohol dapat di lihat dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 58 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 Tentang Pengontrolan Obat Dan Makanan Secara Daring, Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

2. Tinjauan Tentang Perizinan

Perizinan merupakan salah satu metode yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap aktivitas masyarakat. Izin atau vergunning adalah persetujuan atau kewenangan dari pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus, namun tidak dianggap sebagai hal yang sepenuhnya tidak diinginkan. (H. Ridwan, 2006)

Ketentuan perizinan mempunyai dua tujuan, yakni menjaga keteraturan dan mengatur. Tujuan pertama adalah untuk memastikan bahwa setiap izin, tempat usaha, bangunan, dan kegiatan masyarakat lainnya tidak saling bertentangan, sehingga tercipta ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuan kedua adalah untuk memastikan bahwa izin yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atas izin yang telah diberikan. (Sutedi, 2010) Secara umum, tujuan perizinan mencakup keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan berbagai aktivitas tertentu (J. Ridwan & Sudrajat, 2009)

Salah satu cara di mana pemerintah melaksanakan fungsi pengaturan dan kendali terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah melalui pemberian izin. Izin ini dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, atau persetujuan untuk melakukan suatu usaha atau tindakan tertentu yang biasanya harus dimiliki oleh seseorang sebelum mereka dapat menjalankan kegiatan atau tindakan tersebut. Sehingga unsur perizinan akan meliputi: (Ridwan HR., 2018)

a) Instrument yuridis

Dalam negara hukum modern, pemerintah memegang kewenangan untuk memelihara ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) serta memastikan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Pemerintah memiliki otoritas dalam bidang regulasi untuk melaksanakan tugas ini. Dari fungsi regulasi ini, bermunculan berbagai instrumen hukum untuk menangani kejadian-kejadian tertentu, salah satunya adalah pemberian izin. Izin termasuk dalam jenis instrumen hukum yang memberikan hak baru kepada individu yang

namanya dicantumkan dalam izin tersebut. Oleh karena itu, izin merupakan instrumen hukum konstitutif yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan kejadian-kejadian khusus.

b) Peraturan Perundang-undangan

Prinsip negara hukum mengandalkan pemerintahan yang berlandaskan pada peraturan hukum. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus memiliki dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Organ pemerintah

Organ yang melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dikenal sebagai organ pemerintah. Ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan pemerintahan menunjukkan bahwa berbagai tingkat administrasi Negara, mulai dari yang tertinggi seperti Presiden hingga yang terendah seperti lurah, memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai tingkat administrasi Negara, termasuk instansinya, berwenang untuk memberikan izin, yang bergantung pada kedudukan mereka di tingkat pusat dan daerah.

d) Peristiwa konkret

Izin merupakan suatu instrumen hukum berupa keputusan yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menangani situasi atau individu tertentu.

e) Prosedur dan persyaratan

Permintaan izin harus mengikuti langkah-langkah khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Selain mengikuti prosedur ini, pemohon juga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemberi izin. Jenis izin, tujuannya, dan lembaga yang memberikan izin akan menentukan prosedur dan kriteria untuk mendapatkannya.

Dasar hukum yang menjelaskan perizinan minuman beralkohol dapat

di lihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol hanya dapat di jual pada tempat yang telah di tentukan yang memiliki izin sesuai dengan golongan alkohol yang diedarkan, selain itu penjualan minuman beralkohol juga dapat dijual oleh supermarket dan hypermarket yang dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan telah mendapatkan surat keterangan penggecer.

Sehingga belum adanya dasar hukum yang jeles untuk menjekaskan bentuk perizinan perdagangan minuman berlakohol melalui sistem elektronik secara spesifik melainkan hanya menjeslakan perizinan secara umum dalam perdagangan melalui sistem elektronik pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE

3. Tinjauan Umum Tentang Online-Shop

Penggunaan internet tidak hanya sebatas penggunaan media sosial, tetapi kini bisnis bahkan jual-beli pun telah merambat pada internet sebagai media untuk menjual ataupun membeli suatu produk bahkan hingga pada promosikan bisnis. Sekarang kita tahu bahwa internet adalah salah satu cara yang paling populer untuk berkomunikasi secara besar-besaran yang bergantung pada jaringan antar komputer, juga dikenal sebagai "inter-networking". Namun, inti dari pengertian ini adalah sebagai komunikasi antar individu, bukan antar sesama computer (Sitompul, 2001). Karena tidak adanya batas pasar, toko online menjadi sangat berpeluang sangat besar. Semua orang dapat mengaksesnya di manapun di dunia. Selain itu, bisnis ini buka tanpa batas waktu. Istilah "e-" menggambarkan kegiatan yang dilakukan melalui internet (Sutedjo, 2001). Sarana yang digunakan dalam bisnis online membedakan mereka dari bisnis konvensional. Penjualan produk tidak memerlukan lokasi seperti penjualan biasa. Tidak memerlukan

banyak modal untuk membuka toko secara online (Yuyun, n.d.). Sehingga pelaku usaha pun dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri

Saat ini, salah satu cara bagi banyak orang untuk mempromosikan dan menjual barang mereka adalah dengan menjual barang mereka di toko online. Semakin banyak pebisnis memilih jualan online karena kemudahan aplikasi dan kemajuan teknologi (Yuyun, n.d.). Online-shop adalah bentuk perdagangan barang atau jasa yang dilakukan melalui internet menggunakan alat elektronik. Secara umum, individu memanfaatkan situs web yang mudah dijangkau untuk melakukan transaksi jual-beli, seperti platform toko online yang dikenal luas seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Ini mengakibatkan teknologi aplikasi dan model bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, serta komunitas tertentu terus berkembang, menggabungkan transaksi elektronik untuk perdagangan barang, jasa, dan informasi. (Asnawi, 2004). Melalui online-shop, penjualan dan pembelian dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara fisik.

Penerapan online-shop mencakup beberapa kategori seperti virtual storefront, marketplace concentrator, information broker, transaction broker, electronic clearing houses, reverse auction, digital product delivery, content provider, dan online service provider. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan mengapa online-shop sering digunakan:

1. Pembeli yang ingin membeli atau melakukan transaksi hanya memerlukan akses jaringan internet berbasis aplikasi marketplace atau web browser marketplace tanpa harus berkunjung pada lokasi toko yang menyediakan barang atau jasa
2. Dalam aktualisasi online-shop bukan hanya sekedar hanya sebagai sarana jual beli saja, namun dapat juga menjadi tempat berkumpulnya informasi berkaitan dengan barang yang ingin di beli (review dan juga kepuasan baik dalam hal produk maupun pelayanan yang dilakukan oleh penjual pada online-shop)
3. Informasi yang diberikan selalu diperbaharui
4. Model pembayaran yang dapat disesuaikan dengan keinginan

pembeli

Dengan perkembangan yang signifikan maka jenis jenis E-Commerce yang paling sering dilakukan, antara lain: (Kotler, 2012)

a. E-commerce consumer to consumer (C2C)

Jenis e-commerce consumer-to-consumer (C2C) terjadi antara pembeli dan pembeli; sebagai contoh, pembeli yang memperoleh barang dari produsen akan menjualnya kembali kepada pembeli lain. Pemanfaatan toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya adalah contoh konkret dari e-commerce C2C.

b. E-commerce business to business (B2B)

Jenis bisnis-to-business (B2B) dilakukan oleh entitas atau pihak yang memiliki kepentingan bersama dalam menjalankan bisnis dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya, bisnis ini berlangsung secara berkelanjutan berkat saling kepercayaan dan manfaat yang mereka dapatkan satu sama lain. Sebagai ilustrasi, B2B terjadi ketika dua perusahaan melakukan transaksi jual-beli secara online. Ini juga mencakup penggunaan pembayaran dengan kartu kredit.

c. E-commerce consumer to business (C2B)

Melibatkan konsumen yang membeli barang atau jasa dari produsen. Sebagai contoh, seorang konsumen dapat berkomunikasi dengan produsen melalui internet untuk memesan barang atau jasa tertentu, dan produsen kemudian menjual barang atau jasa tersebut sesuai permintaan konsumen.

d. E-commerce business to consumer (B2C)

Melibatkan bisnis yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Transaksi e-commerce ini mirip dengan pembelian konvensional, di mana konsumen mencari produk dan melakukan pembelian secara online. Misalnya, produsen dapat menjual produknya kepada konsumen melalui

platform online, di mana produsen bertindak sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli atau pengguna.

Dasar hukum yang secara spesifik mengatur perdagangan melalui sistem elektronik atau online-shop dapat di lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Akan tetapi dasar hukum yang menjelaskan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik dapat di lihat dalam Pasal 58 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang menjelaskan setiap orang di larang mengiklankan minuman beralkohol dalam media elektronik apapun, Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 Tentang Pengontrolan Obat Dan Makanan Secara Daring yang kemudian telah di cabut dengan di keluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan *library research* sehingga disusun secara sistematis dan kemudian dapat ditarik sebuah hasil kesimpulan mengenai hubungan masalah yang sedang diteliti dalam judul tesis ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini memiliki sifat normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan. Terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan penelitian normatif.

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan ini melibatkan analisis peraturan hukum untuk memahami masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. (Ibrahim, 2006).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
3. Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang mendukung penelitian hukum bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder termasuk rancangan undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel, bahan non-hukum, dan bahan tersier yang terkait dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi perpustakaan *library research*, yang berfokus pada mencari dan mengumpulkan data perpustakaan seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan pokok kajian penelitian (Ishaq, 2017) selain hal tersebut dapat juga mengumpulkan judul atau fokus kajian peneliti dengan data yang terdapat penelusuran google pada:

- a. Artikel.
- b. Jurnal.
- c. Majalah.
- d. Surat Kabar.
- e. Bulletin.

5. Analisis bahan hukum

Dalam penelitian hukum ini, penulis memanfaatkan pendekatan analisis substansi dan menerapkan teknik deskriptif kualitatif untuk membahas permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini melibatkan pengujian dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

F. Hasil Pembahasan

1. Peraturan Perizinan Dan Pengawasan Dalam Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial

Walaupun telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada yang menyebutkan tempat yang boleh di jual hanya sebatas hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan di bidang kepariwisataan, toko bebas bea; dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Peraturan

Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 2013)

Menjelaskan bahwa minuman beralkohol hanya dapat di jual pada tempat tempat tertentu seperti yang telah di jelas dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tempat mana saja yang boleh dijual sehingga menjadi bentuk pengawasan dan pengendalian yang diberikan. Akan tetapi tempat-tempat yang telah ditentukan untuk dapat menjual minuman beralkohol tidak menjelaskan terkait peredaran melalui system elektronik. Sehingga bentuk dalam mengawasi peredarannya serta konsumsinya belum secara masif di lakukan terkhususnya peredaran melalui sistem elektronik. Ini menjadi pertimbangan ketika ada oknum yang menjual minuman beralkohol dalam basis peredarannya melalui sistem elektronik. Disebabkan bahwa perizinan dalam beredar minuman beralkohol melalui sistem elektronik tidak semasif pada peredaran minuman beralkohol oleh pelaku usaha yang menjual melalui pertokoan.

Penggunaan internet atau media sosial dalam peredaran tentu bukan lagi dapat disebut merupakan barang yang harus diawasi peredarannya. Dikarenakan efek dalam penggunaan media sosial yang secara bebas maka peredarannya tentunya juga dapat secara bebas dalam menjual minuman beralkohol. Padahal dalam ketentuan terkait perizinan penjualan minuman beralkohol hanya dapat di jual oleh pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol

Akan tetapi dalam peraturan tersebut juga tidak menjelaskan terkait perizinan dalam media elektronik seperti apa dan harus bagaimana. Dalam hal peraturan yang menyebutkan penjualan yang menggunakan media elektronik (PMSE) telah menyebutkan bahwa segala bentuk penjualan yang melalui media elektronik harus memiliki izin yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Ini yang menjadi persoalan ketika peraturan peredaran minuman beralkohol tidak menyebutkan bahwa bentuk peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik seperti apa perizinannya. Padahal kini peredaran minuman beralkohol begitu banyak ditemui dalam penjualan melalui *platform* jual-beli online, ataupun

dengan menggunakan media sosial milik personal atau media sosial yang bertujuan untuk melakukan penjualan. Di lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang menyebutkan Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun. Sehingga bentuk larangan yang diberikan hanya pada orang perorangan yang tidak memungkinkan untuk mengiklankan melalui media elektronik apalagi menjualnya.

Menjadi persoalan adalah minuman beralkohol bukan hanya diperoleh dari dalam negeri, akan tetapi minuman beralkohol juga dapat di peroleh dari luar negeri (impor). Hal yang lumrah tentunya peredaran minuman beralkohol yang berasal dari luar negeri kini telah menyebar secara menyeluruh. Untuk itu dalam hal peredaran minuman beralkohol akan menjadi persoalan dalam hal perizinan peredaran serta dalam hal pengkonsumsian. Tentunya peredaran secara konvensional (pertokoan) memiliki perizinan dalam memperdagangkan dan memproduksi minuman beralkohol yang kompleks.

Dalam peredaran minuman beralkohol tentunya dalam menjalankan aktivitas tersebut harus memerlukan perizinan. Untuk penjualan minuman beralkohol tentunya perizinannya berupa surat keterangan penjual langsung minum beralkohol (SKPL) yang sesuai dengan golongan alkohol. Untuk alkohol golongan A menggunakan SKPL-A yang di terbitkan oleh pemerintahan pusat dengan persetujuan menteri perdagangan. Sedangkan untuk alkohol yang golongan B dan C menggunakan SKPL-B dan SKPL-C yang dikeluarkan oleh pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan disetujui oleh pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Syarat untuk diterbitkan SKPL tentunya memerlukan legalitas perusahaan yang salah satunya meliputi bar, restoran ataupun karaoke, surat rekomendasi dari dinas pariwisata, dan dokumen teknis penjualan yang berupa rangkuman selama setahun kedepan, data penanggung jawab dari lokasi penjualan, serta sertifikat dari lokasi penjualan yang telah di verifikasi, surat penunjukan dari distributor dari perusahaan yang menyuplai,

Adapun penjualan minuman beralkohol juga dapat dijual oleh supermarket dan hypermarket yang dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan telah mendapatkan surat keterangan pengecer (SKP). Untuk syarat dikeluarkan surat keterangan pengecer harus melampirkan surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer, fotokopi Izin Usaha Toko Modern (IUTM), fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan pakta integritas penju penjualan Minuman Beralkohol golongan A. yang termuat dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke II Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Akan menjadi ambigu ketika peredaran minuman beralkohol masuk pada tahapan peredaran melalui sistem elektronik yang dikenal dengan jual beli online (*e-commerce*) yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun pelaku usaha perorangan. Dijelaskan dalam Pasal 31 (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan bahwa perorangan tidak dapat melakukan penjualan minuman beralkohol yang selaras dengan Peneliti menemukan bahwa dalam Pasal 58 (1) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengiklan minuman beralkohol dalam media massa apapun. Dalam hal ini bahwa dalam peraturan ini sangat jelas perihal larangan mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa elektronik. Dikarenakan pengiklanan merupakan tahapan awal bagi pelaku usaha dalam menjual produk maka menjadi ambigu bahwa dalam menjamin yang menjual merupakan perseorangan atau pun badan hukum sangat sulit. Sebagai pertimbangan bahwa dalam internet sekalipun upaya dalam mengetahui identitas penjual merupakan badan hukum atau perorangan akan menjadi kesulitan. Hal ini yang mengakibatkan bahwa belum ada kejelasan peraturan terkait bentuk upaya untuk menjamin peredaran minuman beralkohol di jual oleh yang semestinya. Dalam hal ini bahwa dalam peraturan ini sangat jelas perihal larangan mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa elektronik. Akan tetapi dalam hal perdagangan

melalui sistem elektronik Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik perizinan hanya diberikan pada badan hukum atau perorangan yang melakukan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik

Dalam perizinan yang telah di jelaskan di atas, peneliti menemukan bahwa perizinan minuman beralkohol tersebut hanya dapat diberlakukan pada toko atau outlet yang bersifat konvensional yang memiliki bentuk toko. Hal ini yang menjadi kekurangan dari perizinan minuman beralkohol yang bertujuan pada peredaran yang bersifat konvensional ini bukan pada perizinan peredaran minuman beralkohol yang dapat mencakup pada ranah peredaran dalam sistem elektronik.

Dalam peredaran yang berbasis pada sistem elektronik tentu harus memiliki perizinan yang di peruntukan dalam hal legitimasi dalam urusan jual beli yang berbasis melalui sistem elektronik. Tentunya dapat dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga peredaran yang berbasis pada sistem elektronik akan melampaui batas suatu wilayah. Hal ini yang mewajibkan pelaku usaha harus memiliki surat izin penjualan minuman beralkohol dalam melakukan kegiatan usaha yang berbasis pada sistem elektronik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selaras dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyebutkan Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha wajib memperoleh Perizinan Berusaha pada masing-masing sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Selain perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki perizinan beserta penjatuhan sanksi administrasi, Peneliti juga belum menemukan bentuk sanksi tegas yang dapat di berikan kepada pelaku usaha minuman beralkohol melalui sistem elektronik baik yang telah

memiliki izin maupun belum memiliki perizinan berusaha melalui sistem elektronik. Sanksi yang secara spesifik yang dapat di berikan kepada pelaku usaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol dapat di temui dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menjelaskan sanksi hanya di berikan dalam bentuk sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB, SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan / atau izin teknis, IUTM, oleh pejabat penerbit. Selain sanksi yang di jelaskan dalam peraturan tersebut, adapun sanksi yang secara spesifik berkaitan dengan minuman beralkohol. Yang mana dapat di lihat dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dikenakan tindakan administratif meliputi peringatan secara tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau, pencabutan izin produksi atau izin usaha. Dalam peraturan yang berakaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik menyebutkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan juga Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sanksi berupa peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau, pencabutan izin usaha.

Sehingga terjadi kekosongan hukum untuk menjatuhkan hukuman bagi yang melakukan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang telah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin pada peredaran melalui sistem elektronik. Selaras dengan hal itu, yang di mana e-commerce atau biasa disebut dengan peredaran dalam sistem elektronik kini bersifat bebas yang bahkan anak di bawah umur dapat mengakses hal tersebut. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang

menyebutkan bahwa minuman beralkohol merupakan barang yang harus diawasi peredarannya dan konsumsinya perlu dikendalikan.


2. Implikasi Peraturan Perizinan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan berbagai macam peraturan yang menjelaskan terkait penjualan minuman beralkohol. Namun belum ada satupun yang menjelaskan bentuk perizinan serta pengawasan yang dapat menjelaskan minuman beralkohol melalui media sosial. Dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol merupakan barang yang harus diawasi peredarannya dan konsumsinya perlu dikendalikan. Ini yang menjadi dasar bahwa minuman beralkohol tidak dapat diperjual belikan dengan bebas. Dalam hal ini penjualan minuman beralkohol dapat secara bebas merupakan penjualan yang dapat di akses oleh berbagai kalangan seperti pada media elektronik yang menjadi basis online-shop. Persoalan kepastian hukum sering kali terjadi dikarenakan peraturan perundang-undangan yang inkonsisten, tumpang tindih, atau tidak meregulasi dengan sama hingga saling berbenturan.

Dasar dalam hukum memiliki nilai dasar berupa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (Rahardjo, 2014). Dalam persoalan yang diangkat oleh peneliti, menjadi persoalan dalam ranah kepastian hukum, yang mana kepastian hukum seharusnya digunakan dalam mempertimbangkan penjualan minuman beralkohol dalam sistem elektronik. Dikarenakan peneliti menemukan bahwa minuman beralkohol kini telah diperjualbelikan atau diedarkan melalui sistem elektronik yang tidak menutup kemungkinan menjadi persoalan dalam hal pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik.

Dalam konsep kepastian hukum peraturan yang ingin dibentuk harusnya memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek dan kemungkinan yang akan terjadi. Peredaran menggunakan system elektronik tentunya tidak terlepas dalam penggunaan media baik media platform jual-beli online, ataupun dengan


menggunakan media sosial milik personal dan/atau media sosial yang bertujuan untuk melakukan penjualan.



1. Gambar peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik platform jual-beli

Hal ini yang menjadi persoalan ketika melakukan penjualan dalam sistem elektronik, pelaku usaha harus memiliki perizinan yang berbasis penjualan dalam sistem elektronik. Selaras dengan hal itu dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik perizinan hanya diberikan pada badan hukum atau perorangan yang melakukan pedagang yang menggunakan sistem elektronik. Akan tetapi dengan adanya ketentuan dalam pasal 31 (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan bahwa perorangan tidak dapat melakukan penjualan minuman beralkohol. Akan tetapi perizinan yang telah disebutkan tidak akan menyentuh pada rana penjualan yang menggunakan media sosial milik pribadi atau media sosial yang diperuntukan untuk melakukan penjualan di karena yang

mengelola media sosial tersebut merupakan perseorangan bukan merupakan badan hukum yang telah didaftarkan di ranah perdagangan melalui sistem elektronik.



2. Gambar peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik media sosial milik pribadi

Ini menjadi suatu masalah hukum yang berkaitan pada kepastian hukum yang belum menjangkau pada persoalan yang telah di jelaskan di atas. Sehingga tentunya akan semakin banyak orang yang menjual minuman beralkohol melalui sistem elektronik baik melalui media sosial milik personal atau media sosial yang di peruntukan untuk digunakan berjualan. Walaupun telah di jelaskan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pengiklanan salah satunya dapat di lihat dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan yang menyebutkan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan. Dalam peraturan ini pun di jelaskan dalam Pasal 58 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan Dilarang bagi setiap individu perorangan untuk memasang iklan minuman beralkohol di berbagai jenis media massa

Dijelaskan dalam pasal 31 (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menjelaskan bahwa Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/ atau memperdagangkan Minuman Beralkohol. Ini menjadi persoalan untuk mengetahui bahwa media sosial tersebut dikelola oleh perseorangan atau tidak. Dalam pengajuan perizinan, penggunaan media sosial milik personal tentunya dalam melakukan peredaran minuman beralkohol tidak dapat mengajukan perizinan yang menjadi dasar hukum. Tidak hanya terbatas pada persoalan itu, pemerintah belum dapat menjamin bahwa yang mengedarkan merupakan pelaku usaha yang sudah memiliki ijin.

Belum ada upaya dalam hal kepastian hukum dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol dapat diedarkan atau dilarang peredarannya melalui sistem elektronik. Pada dasarnya penjualan minuman beralkohol diedarkan oleh pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang telah didaftarkan dan juga mendapatkan surat izin. Akan tetapi dalam penjualan melalui sistem elektronik yang berbasis pada media sosial di kelola secara personal atau media sosial yang diperuntukan untuk penjualan sehingga media sosial dapat melakukan penjualan. Sehingga memungkinkan perorangan dapat melakukan penjual

Dalam berbagai peraturan yang menjelaskan pengawasan peredaran minuman beralkohol tentunya yang bersifat peredaran dalam pertokoan atau disebut dengan peredaran konvensional tentunya pengawasan dapat dilakukan terhadap importir terdaftar minuman beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang telah dijelaskan dalam pasal 32 peraturan menteri perdagangan No 20 tahun 2014.

Akan tetapi dalam Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring yang menjelaskan minuman beralkohol dilarang dijual secara daring sehingga pengawasan dalam peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan untuk tidak mencegah peredaran minuman beralkohol secara daring, dalam hal ini yang berkaitan dengan penggunaan media sosial secara personal maupun media sosial yang digunakan untuk penjualan atau

bahkan pada platform online-shop. Dalam hal ini telah menjamin kepastian hukum dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik. Sehingga menjadi perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 tentang pengontrolan obat dan makanan. Penjatuhan hukuman berupa sanksi administrasi bagi pelaku usaha. Akan tetapi dengan dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring dengan jelas mencabut ketentuan pasal 29. Sehingga menjadi kekosongan hukum dalam menjamin peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak. Sehingga butuh penjabaran dari dibolehkan atau tidak sehingga memerlukan bentuk pengawasam yang sesuai dengan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik yang secara media platform jual-beli online, ataupun dengan menggunakan media sosial milik personal dan/atau media sosial yang bertujuan untuk melakukan penjualan.

Dalam menjalankan penyelenggara sistem elektronik di sebutkan dengan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat merupakan perorangan, badan usaha, maupun masyarakat yang dapat memastikan bahwa tidak ada muatan terlarang yang dimuat dalam penyedia jasa. Dalam hal pelaksanaan tindakan apabila ditemukan muatan yang dilarang yang berisikan pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan serta meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan/atau menyedia atau memberikan informasi yang dilarang maka dapat dilakukan pemutusan akses atau access blocking sesuai dalam Pasal 9 (6) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pengajuan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan kepada Kementerian atau Lembaga yang menerima permohonan Pemutusan Akses dari masyarakat. Sehingga menteri mengeluarkan surat kepada penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk melakukan pemutusan akses. Menteri Pun dapat melakukan pemutusan akses sepihak ketika itikad baik dari penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan pemutusan akses yang diperintahkan oleh kementerian dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh penyedia

lingkup privat. Akan dilakukan pengawasan terhadap sistem elektronik secara terpadu melalui Tim Pengawasan Siber yang beranggotakan berbagai kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta instansi terkait lainnya. Dalam siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan No. 355/HM/KOMINFO/10/2023 Tentang Perkembangan Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Kementerian Kominfo menjalankan fungsi pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik melalui kegiatan monitoring rutin terhadap semua platform digital yang menyelenggarakan layanan e-commerce termasuk memberikan sanksi terhadap PSE yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kementerian Kominfo akan memberikan sanksi pemutusan akses jika sudah menerima permohonan pemutusan akses dari kementerian dan lembaga yang membidangi sektor terkait, dan telah melakukan evaluasi/koordinasi atas permohonan tersebut.

Dengan hal ini menjadikan suatu kepastian hukum ketika peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik merupakan perbuatan yang dilarang. Menjadi polemik ketika Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring dihapuskan. Dengan ketentuan yang menjadikan satu satunya dasar pelarangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik dihapuskan maka menjadi kekosongan hukum dalam upaya pengawasan barang yang perlu diawasi peredaran maupun pengkonsumsian yang mana minuman beralkohol termasuk pada kategori barang yang harus diawasi, sehingga perlu adanya pelarangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik baik secara platform online-shop maupun media sosial yang digunakan secara personal atau media sosial yang diperuntukan untuk melakukan bisnis online.

G. Kesimpulan

1. Minuman beralkohol hanya dapat di jual pada tempat tempat tertentu seperti yang telah di jelas dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tempat mana saja yang boleh dijual sehingga menjadi bentuk pengawasan dan pengendalian yang diberikan. Untuk penjualan minuman beralkohol tentunya perizinanya berupa surat keterangan penjual langsung minum beralkohol (SKPL) yang sesuai dengan golongan alkohol. Akan tetapi tempat-tempat yang telah ditentukan untuk dapat menjual minuman beralkohol tidak menjelaskan terkait peredaran melalui system elektronik. Dalam hal peraturan yang menyebutkan penjualan yang menggunakan media elektronik (PMSE) telah menyebutkan bahwa segala bentuk penjualan yang melalui media elektronik harus memiliki izin yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Menjadi persoalan ketika peraturan peredaran minuman beralkohol tidak menyebutkan bahwa bentuk peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik seperti apa perizinannya.
2. Berbagai macam peraturan yang menjelaskan terkait penjualan minuman beralkohol. Namun belum ada satupun yang menjelaskan bentuk perizinan serta pengawasan yang dapat menjelaskan minuman beralkohol melalui media sosial. Dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol merupakan barang yang harus diawasi peredarannya dan konsumsinya perlu dikendalikan. Akan tetapi dengan ketentuan yang menjadikan satu satu nya dasar pelarangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik dihapuskan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring dihapuskan. Padahal dalam hal pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik ditemukan tindakan apabila muatan yang dilarang yang berisikan pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan serta meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban

umum; dan/atau menyedia atau memberikan informasi yang dilarang maka dapat dilakukan pemutusan akses atau access blocking Dengan ketentuan yang menjadikan satu satunya dasar pelarangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik dihapuskan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring dihapuskan.

H. Saran

Secara singkat penulis memberikan uraian saran berupa:

1. Dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik memerlukan suatu produk hukum yang jelas terkait peredaran minuman beralkohol melalui sistem elektronik dari segi perizinan, peredaran bahkan pada proses pengawasan sehingga pengontrolan yang jelas pada peredaran melalui sistem elektronik
2. Dalam proses pengawasan perlu adanya pembaharuan agar oknum yang melakukan peredaran minuman beralkohol secara personal pada sistem elektronik dapat ditindaklanjuti dengan pemberian hukum berupa sanksi pemblokiran atau pada sanksi pemidanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika, Vol 33(1), 93*.
- Asnawi, H. F. (2004). *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI.
- Badan Legislasi. (2014). Naskah Akademik RUU Larangan Minuman Beralkohol. *Jakarta: DPR RI*.
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remaja Karya.
- Hawari, D. (2004). *Terapi dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien Naza*. Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. *Bayu Media, Malang*, hlm.256.
- Ilham, M. A. (n.d.). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Di Kota Makassar Indonesia. *Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol. 2, No. 1,*.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Kotler, P. (2012). *Manajemen Pemasaran Edisi 13, Bahasa Indonesia Jilid 1 dan Cetakan 3*. Rajawali.
- Menot, R. M. (2022). *Budaya Minum DiIndonesia*. yayasan pustaka obor indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, (2020).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, (2014).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Peraturan Menteri Perdagangan 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, (1999).
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik, (2019).

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (2013).

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.

Ridwan HR. (2018). *Hukum Adminstrasi Negara edisi revisi*. Rajawali Pers.

Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cipta Warna.

Sitompul, A. (2001). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*. PT Citra Aditya Bakti.

Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.

Sutedjo, B. (2001). *Perspektif E-Business: Tinjauan Teknis, Menajerial Dan Strategi*. andi yogyakarta.

Yuyun, S. (n.d.). Strategi Komunikasi Pemasaran Dan Minat Beli Mahasiswa Unasman Di Media Sosial Facebook (Studi Eksplorasi Terhadap Online Shop). *Mitzal: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*.

